



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR ||| TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINATOR BALAI PENYULUH KELUARGA BEREKANA PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan bahwa, "Urusan Pemerintahan Daerah yang Penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, Aparatur Pemerintah Pusat Tersebut bekerja pada Dinas" selanjutnya pada ayat (2) ditetapkan bahwa "Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional berada di bawah Dinas dan secara administrasi berada di bawah Kementrian/Lembaga Pemerintah Nonkementrian yang bersangkutan";
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Daerah ditetapkan bahwa, "Pada UPTD kabupaten/kota yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan melaksanakan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural" selanjutnya pada ayat (2) ditetapkan bahwa "wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator";
 - c. bahwa Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana ditempatkan pada masing-masing Desa Binaan dibawah koordinasi kepala dinas yang melaksanakan urusan

Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. bahwa untuk penguatan koordinasi di tingkat kecamatan dapat dibentuk satuan Pelayanan berupa unit kerja non-struktural dengan menunjuk salah seorang PNS di kecamatan sebagai Fasilitator KKBPK yang melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan koordinasi rencana kegiatan di Kecamatan disamping tugas pokok sebagai fasilitator.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINATOR BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat.
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat.
8. Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Koordinator adalah Orang yang menghubungkan, mengatur dan mengonsep suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.
10. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.
11. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan yang berkisar antara usia 20-45 Tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik.
12. Akseptor Keluarga Berencana merupakan anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi.
13. Petugas Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
14. Kampung Keluarga Berencana merupakan inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan.
15. Bina Keluarga Balita merupakan kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur.
16. Bina Keluarga Remaja merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat.
17. Bina Keluarga Lansia merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraan.
18. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang

berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana.

19. Kelompok Wanita Tani merupakan kumpulan para wanita tani yang berada pada satu desa. Biasanya kelompok wanita tani ini berisikan istri-istri dari petani yang ingin mempunyai kegiatan lain selain bertani.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Talamau;
 - b. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kinali;
 - c. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pasaman;
 - d. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Gunung Tuleh;
 - e. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Lembah Melintang;
 - f. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sungai Beremas;
 - g. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Batahan;
 - h. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Luhak Nan Duo;
 - i. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - j. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sungai Aur;
 - k. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Koto Balingka.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana merupakan unit kerja non struktural;
- (2) Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pegawai ASN.
- (3) Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Fasilitator;
 - c. Petugas Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan;
- (2) Bagian Susunan Organisasi Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana

Pasal 5

- (1) Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas memantau setiap pelaksanaan kebijakan kepengurusan Rumah Tangga, agar tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan

bersama antar warga dan menyampaikan informasi setiap kebijakan dan program kegiatan pengurus secara langsung kepada seluruh warga di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. Melakukan pemuktahiran data keluarga ;
 - b. Menyiapkan laporan cakupan pelayanan KB, laporan pelayanan kelompok Trbina dan Laporan ketersediaan alat kontrasepsi;
 - c. Menjamin ketersediaan alat kontrasepsi di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah;
 - d. Mendistribusikan alat kontrasepsi ke klinik KB, Pustu dan polindes sesuai dengan ketersediaan alat kontrasepsi d klinik KB;
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB (PKK, Koramil, Kantor camat, Puskesmas);
 - f. Menjaga peran aktif kader KB dan kader kelompok Tribina;
 - g. Melakukan pembinaan kampung KB;
 - h. Melaksanakan penyuluhan kesehatan reproduksi;
 - i. Memotivasi PUS untuk ikut program KB;
 - j. Memotivasi PUS agar ikut Medis Operasi Pria dan Medis Operasi Wanita;
 - k. Pelayanan rujukan KB dan peningkatan partisipasi pria;
 - l. Penentuan lokasi pelayanan KB masal;
 - m. Melakukan penyuluhan tentang KB;
 - n. Pembinaan terhadap kelompok Bina Keluarga Balita;
 - o. Pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja;
 - p. Pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia;
 - q. Pembinaan Pusat Informasi dan konseling remaja – Mahasiswa;
 - r. Pembinaan kelompok UPPKS dan kelompok WanitaTani;
 - s. Memberikan informasi kepedudukan terutama berhubungan dengan informasi pasangan usia subur, akseptor KB, asus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - t. Sweeping kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua

Fasilitator

Pasal 6

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu koordinator dalam pelaksanaan kegiatan pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitator menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu dan mendampingi masyarakat untuk melaksanakan seluruh proses dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan pada Balai penyuluh Keluarga Berencana;
 - b. Melakukan sosialisasi dan penyebaran program kepada seluruh masyarakat;
 - c. Memberdayakan seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program mulai dari persiapan pelaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan fisik dan pemeliharannya;
 - d. Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, musyawarah desa;
 - e. Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Petugas Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan

Pasal 7

- (1) Petugas Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Koordinator dalam menjaga lingkungan kantor agar tetap aman dan sehat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Petugas Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya.
 - b. Memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja
 - c. Mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja
 - d. Mengendalikan terjadinya bahaya atau komplikasi.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar unit lain.
- (2) Koordinator bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

- (3) Koordinator wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koordinator wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Koordinator, Fasilitator, Petugas Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan merupakan penganggaran pembiayaan yang tidak terpisahkan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

diundangkan di Simpang Empat

pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR.....!!!